



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PONTINUS NIFU, beralamat di Dusun Mataallo, Desa Tamarunang, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu. Provinsi Sulawesi Barat, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asdar, S.H., M.H., Muhammad Saleh, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu (LBH-Pasangkayu) yang beralamat di Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2025, yang selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar pihak yang bermohon;

Setelah memperhatikan bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Nomor Register 9/Pdt.P/2025/PN Pky, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak YANGLIF LOMU NIFU merupakan Ponakan langsung dari PEMOHON yang saat sekarang tinggal serumah dengan PEMOHON sejak anak tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun di Dusun Mataallo, Desa Tamarunang, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa Anak YANGLIF LOMU NIFU adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama ALBERT NIFU (Ayah Kandung) dan NOFRITA YANE MONIFANI (Ibu Kandung);
3. Bahwa saat sekarang telah terbuka seleksi atau Pendaftaran Calon Prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat, dalam seleksi tersebut anak
Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANGLIF LOMU NIFU mendaftarkan diri dan telah terdaftar sebagai calon Prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat ;

4. Bahwa salah satu persyaratan yang termuat dalam Formulir Pendaftaran Calon Prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat adalah bagi Pendaftar atau Calon Prajurit yang memilih atau memiliki Wali wajib melampirkan Surat Akte Perwalian atau Surat Putusan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

5. Bahwa dengan adanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam formulir tersebut, atas permintaan anak YANGLIF LOMU NIFU serta persetujuan dan atau izin dari Kedua Orangtuanya berikut Istri PEMOHON meminta PEMOHON untuk menjadi Wali dari anak YANGLIF LOMU NIFU dalam proses pendaftaran Prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat tersebut agar persyaratan dimaksud dapat terpenuhi;

6. Bahwa oleh karena PEMOHON dan anak YANGLIF LOMU NIFU saat sekarang tinggal bersama atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, maka Permohonan ini diajukan pada Pengadilan tersebut;

7. Bahwa saat sekarang anak YANGLIF LOMU NIFU masih berumur 19 tahun dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, yang menyatakan "*seseorang belum dewasa apabila belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin*". maka berdasar hukum jika Permohonan ini diajukan Pada Pengadilan Negeri Pasangkayu yang juga mewilayahi domisili PEMOHON dan Anak YANGLIF LOMU NIFU;

8. Bahwa salah satu tujuan Hukum adalah kemanfaatan dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan asas-asas hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta demi mendukung dan atau membantu mewujudkan cita-cita mulia seorang anak bangsa maka sepatutnya Permohonan PEMOHON dapat dikabulkan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang PEMOHON kemukakan diatas, kiranya atas perkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu melalui Hakim yang memutus PERMOHOAN ini menetapkan dengan memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjadi Wali dari Anak YANGLIF LOMU NIFU untuk kepentingan dalam pendaftaran calon Prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu melalui Hakim pemutus perkara ini sekiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON atas nama **PONTINUS NIFU**, Nik : 7601041601690001, Tempat tanggal lahir Noelob, 16 Januari 1969, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Kristen, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Mataallo, Desa Tamarunang, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Sebagai Wali anak yang bernama **YANGLIF LOMU NIFU** Nik : 7601061706050002, Lahir di Fatumtasa, 17 Juni 2005, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat Dusun Mataallo, Desa Tamarunang, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, untuk kepentingan selama proses pendaftaran menjadi Calon Prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat;
3. Membebankan Biaya Perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDER : Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pontinus Nifu dengan NIK. 7601041601690001 tanggal 10 April 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7601040505060108 tanggal 22 November 2022 atas nama Pontinus Nifu, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yanglif Lomu Nifu dengan nomor 7601- LU-28112014-0004 tanggal 28 November 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pontinus Nifu dengan NIK. 7601061706050002 tanggal 10 April 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Formulir Pendaftaran CALON Tamtama PK TNI AD Gelombang II Tahun 2005 atas nama Pontinus Nifu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan kedua orang tua kandung anak Yanglif Lomu Nifu tertanggal 23 Mei 2025, diberi tanda P-6;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan istri Pemohon tertanggal 26 Mei 2025, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. James Imenuel Tenis, S.Kep.Ns, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah karena Ibu Pemohon merupakan paman Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan permohonan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari Yanglif Lomu Nifu;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengajukan Permohonan perwalian yaitu untuk memenuhi kelengkapan administrasi dari Yanglif Lomu Nifu untuk mengikuti tes calon anggota TNI;
- Bahwa Yanglif Lomu Nifu sekarang tinggal bersama Pemohon di Dusun Mataallo, Desa Tamarunang, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Yanglif Lomu Nifu tinggal Bersama Pemohon sejak tahun 2008 dari Yanglif Lomu Nifu berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa orang tua Yanglif Lomu Nifu masih hidup dan sekarang tinggal di Kupang;
- Bahwa orang tua Yanglif Lomu Nifu mengetahui apabila anaknya ingin mendaftar TNI;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mendengar percakapan antara orang tua Yanglif Lomu Nifu dengan Pemohon melalui percakapan ponsel;
- Bahwa perlakuan pemohon kepada Yanglif Lomu Nifu baik;
- Bahwa Yanglif Lomu Nifu tinggal bersama Pemohon karena pada saat itu Pemohon tidak mempunyai anak laki-laki;

2. Timotius Faitmoes, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah karena Pemohon merupakan paman sepupu saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan permohonan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari Yanglif Lomu Nifu;

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon untuk mengajukan Permohonan perwalian yaitu untuk memenuhi kelengkapan administrasi dari Yanglif Lomu Nifu untuk mengikuti tes calon anggota TNI;
- Bahwa Yanglif Lomu Nifu sekarang tinggal bersama Pemohon di Dusun Mataallo, Desa Tamarunang, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Yanglif Lomu Nifu tinggal Bersama Pemohon sejak tahun 2008 dari Yanglif Lomu Nifu berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa orang tua Yanglif Lomu Nifu masih hidup dan sekarang tinggal di Kupang;
- Bahwa orang tua Yanglif Lomu Nifu mengetahui apabila anaknya ingin mendaftar TNI;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mendengar percakapan antara orang tua Yanglif Lomu Nifu dengan Pemohon melalui percakapan ponsel;
- Bahwa perlakuan pemohon kepada Yanglif Lomu Nifu baik;
- Bahwa Yanglif Lomu Nifu tinggal bersama Pemohon karena pada saat itu Pemohon tidak mempunyai anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari Yanglif Lomu Nifu agar dapat mendaftar menjadi calon bintang TNI AD di Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup dan Saksi-Saksi yaitu 1. Jamers Imenuel Tennis, S.Kep.Ns, dan 2. Timotius Faitmoes;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didapatkan fakta bahwa Pemohon bukanlah merupakan orang tua kandung dari Yanglif Lomu Nifu

yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Keluarga No. 7601021409090008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dan ditandatangani oleh Pemohon selaku Kepala Keluarga, Bukti P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7601021807630001 atas nama Pemohon, Bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7315-LT-20042015-0048 yang menerangkan bahwa Sofian Lahir di Bungi, tanggal 05 Januari 2004, anak kedua dari ayah yang bernama Arpan dan ibu yang bernama Sumi, Bukti P-4 tentang Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022 yang menerangkan persyaratan bagi Calon Tamtama PK TNI AD yang memiliki wali, harus membawa surat akte perwalian dari pengadilan, Bukti P-5 tentang Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-19/M-SMA/K13/0023471 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Pinrang yang menerangkan Sofian telah lulus Sekolah Menengah Atas, Bukti P-6 tentang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315060501050003 atas nama Sofian, dan Bukti P-7 tentang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315063112770076 atas nama Arpan serta Saksi Ahmad Afandi yang pada pokoknya menerangkan Sofian adalah anak dari omnya yang bernama Arpan, dan Sofian sudah tinggal bersama pak Rusman sejak Sofian umur 6 tahun dikarenakan orang tua Sofian berpisah, serta Sofian adalah Keponakannya pak Rusman dimana ayahnya yg bernama Arpan adalah adik kandung dari istri Pak Rusman dan Saksi Sofian yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia ingin mendaftar sebagai anggota TNI dikarenakan sudah cita-cita sejak kecil menjadi tentara dan pada saat menyerahkan kelengkapan berkas tanggal 03 Oktober 2022 di Korem Mamuju, berkasnya Saksi dikembalikan dikarenakan Saksi membutuhkan pentapan perwalian dari pengadilan karena di Kartu Keluarga Saksi, Saksi tinggal bukan bersama orang tua kandungnya melainkan Saksi tinggal bersama omnya yakni Pak Rusman, oleh karena itu Saksi ingin bermohon penetapan perwalian dari pengadilan, Saksi sudah tinggal bersama Pak Rusman sejak Saksi berusia 6 tahun;

Menimbang, bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang jenis permohonan yang dapat diajukan untuk memperoleh Penetapan di Pengadilan, salah satunya adalah permohonan pengangkatan

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa. Bagi anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau yang masih berada dalam kandungan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan bagi anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata;

Menimbang bahwa walaupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara khusus atau *lex specialis* mengatur batas usia permohonan pengangkatan wali untuk anak hanya sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Namun Instansi TNI AD dalam melaksanakan proses seleksi penerimaan Calon Tamtama tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Tamtama TNI AD walaupun peserta yang mendaftar tersebut usianya lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Instansi TNI AD dalam melaksanakan proses seleksi penerimaan Calon Tamtama tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan, maka berdasarkan salah satu Tujuan Hukum yaitu kemanfaatan yang dikaitkan dengan fakta dipersidangan, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan secara hukum berdasarkan pasal 330 KUH Perdata, yang menyatakan seseorang belum dewasa apabila belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Yanglif Lomu Nifu adalah anak keempat dari Ayah Albert Nifu dan Ibu Nofrita Yane Monifani dan lahir pada tanggal 17 Juni 2005 sebagaimana bukti P-3 yang ingin mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AD dan memerlukan perwalian dari pengadilan sebagaimana bukti P-5, oleh karena itu Pemohon selaku om kandung dari Yanglif Lomu Nifu dimana Yanglif Lomu Nifu sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak usia 3 (tiga) tahun, serta berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan pada pokoknya orang tua kandung dari Yanglif Lomu Nifu sudah menyetujui dan mengetahui adanya urusan perwalian dari Pemohon untuk menjadi wali Yanglif Lomu Nifu dalam mendaftar Calon Tamtama TNI AD sebagaimana bukti P-6, sehingga

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon merupakan kerabat dekat dari Yanglif Lomu Nifu yang dan juga orang tua dari Yanglif Lomu Nifu sudah mengetahui niat dari anaknya untuk mendaftar Calon Tamtma TNI AD, dengan demikian Hakim menilai apabila fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum Pasal 330 KUH Perdata dan tujuan hukum untuk dapat bermanfaat, maka Permohonan Pemohon beralasan secara hukum maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 330 KUH Perdata serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan PEMOHON atas nama **PONTINUS NIFU**, Nik: 7601041601690001, Tempat tanggal lahir Noelob, 16 Januari 1969, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Kristen, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Mataallo, Desa Tamarunang, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Sebagai Wali anak yang bernama **YANGLIF LOMU NIFU** Nik: 7601061706050002, Lahir di Fatumtasa, 17 Juni 2005, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat Dusun Mataallo, Desa Tamarunang, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, untuk kepentingan selama proses pendaftaran menjadi Calon Prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat;
2. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon Sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh Adhe Apriyanto, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp80.000,00; |
| 3.....P | : | Rp0,00; |
| anggilan | : | |
| 4.....P | : | Rp10.000,00; |
| NBP Panggilan..... | : | |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |
| 6.....R | : | Rp10.0000,00; |
| edaksi | : | |
| Jumlah | : | Rp140.000,00; |
| | | (seratus empat puluh ribu rupiah) |